



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 35 /OT/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan dan barang milik Negara di lingkungan Universitas Mulawarman yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah, tepat waktu dan mendapatkan opini audit wajar, maka dipandang perlu membentuk Tim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dan di atur dengan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang RI. Npmor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang RI. Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 20 tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Perguruan Tinggi Unmul ;
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 42 tahun 2002, tentang Pelaksanaan APBN ;
 8. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 9. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
 10. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 19/O/2005, tentang Organiosasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 171/PMK.05/2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas.;
 12. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 16 tahun 2008, tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan DIKNAS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mencabut SK.Rektor Unmul Nomor 195/DT/2008, tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntansi (SAI) Universitas Mulawarman Tahun 2008, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdiannya selama mengemban tugas yang dimaksud ;
- Kedua** : Untuk kepentingan dinas membentuk Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga** : Tim yang dimaksud pada diktum kedua, bertugas menyusun laporan keuangan dan barang milik Negara di lingkungan Universitas Mulawarman berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Keempat : Biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009, atau dana dari sumber lain yang relevan ;


Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 35 /OT/2009 tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Tim Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman
Tahun 2009


1. Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II Unmul.
 3. Koordinator : Kepala BAUK

 4. Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
 - Verifikator : Drs. La Hasan (Kabag. UHTLP)
 - Validasi : Dulhadi, S.Sos. (Kasubbag Perlengkapan)
 - Operator : Fajrian Nur Darmansyah, S. Sos

 5. Sistim Akuntansi Keuangan (SAK)
 - Verifikator : Dra. Agustina Tekko (Kabag. Keuangan)
 - Validasi : Ir. Bahruddin, MP.. (Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi)
 - Operator : Jono, S.Sos.

 6. Personil Pembantu di Tingkat Fakultas dan Unit
 - a. Fekon : Mahani Salam, SE.
 - b. Fisipol : R. Akas Yekti Sukarini, S. Sos
 - c. Faperta : Ir. M. Taufik
 - d. Fahutan : Drs. Haeruddin
 - e. FKIP : Dra. Rohana
 - f. FPIK : Drs. H. Achmadi
 - g. F. Hukum : Ariyani, S.Sos.
 - h. F. MIPA : Udin, S.Sos.
 - i. F. Teknik : Drs. Abd. Sani
 - g. F. Kedokteran : Sugiyarta, SE, M.Si.
 - k. F. Kesmas : Eddie Poerwoko, S.Sos.
 - l. Lemlit : Sugianto, S.Sos.
 - m. LPPM : Drs. Halimin
 - n. Balai Bahasa : Dra. Airawati
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027 